



PUTUSAN

Nomor: 1267/Pdt.G/2012/PA.BTM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1267/Pdt.G/2012/PA.Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat dengan status jejak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei.Beduk Kota Batam, (Kutipan Akta Nikah Nomor :371/133/II/2007 tanggal 25 Februari 2007);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya 3 tahun saja, kemudian pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat suka berjudi, sehingga menimbulkan hutang yang akhirnya menjual dan mengadaikan rumah tempat kediaman;
4. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2012 dengan sebab yang sama dan akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sampai saat ini;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian jalan yang terbaik buat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di



persidangan, majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menentukan mediator, maka dengan demikian Ketua Majelis menunjuk Drs. Asya'ari, MH sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengarkan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah dilaksanakan proses mediasi;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 371/133/II/2007 tanggal 25 Februari 2007. Fotokopy mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Beduk Kota Batam yang dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, di Perumahan Plamo Garden Blok H No.41 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.1267/Pdt.G/2012/PA.BTM



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudar kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei.Beduk;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2010 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan puncak pada bulan Juli 2012 saksi sering mendengar sendiri adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober tahun 2012 yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersam dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Perumahan Plamo Garden Blok H No.41 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei.Beduk;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2010 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan puncak pada bulan Juli 2012 saksi sering mendengar sendiri adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober tahun 2012 yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersam dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, namun Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan seorang mediator bernama Drs. Asy'ari,MH. dan berdasarkan laporan mediator mediasi gagal mencapai

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.1267/Pdt.G/2012/PA.BTM



kesepakatan damai karena Penggugat tidak ingin lagimelanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya 3 tahun saja, kemudian pada tahun 2012 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat suka berjudi, sehingga menimbulkan hutang yang akhirnya menjual dan mengadaikan rumah tempat kediaman bersama dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai dengan perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah hadir



lagi dan majelis berpendapat bahwa Tergugat telah menerima semua dalil-dali gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopoi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus dan oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan selengkapnya telah dimuatkan dalam duduk perkara ini. Dimana keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/ orang dekat dengan Pnggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.1267/Pdt.G/2012/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal teruta melalui mediasi dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap/perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا شاة عمد بغرة جوزالة جوزالله يلعق لطله ى صاقلا قلمطة



“Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ”.

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.1267/Pdt.G/2012/PA.BTM



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharrah 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Mardi Chandra, S.Ag,M.Ag,MH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Mardi Chandra, S.Ag,M.Ag,MH	Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti,	
Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 240.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
---	---



